



**PUTUSAN**

**Nomor 80/PID/2022/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **DENISIUS BEY;**  
Tempat lahir : Nifu'ue;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Nunoni, RT.05, RW 05 Desa Meusin,  
Kecamatan Boking, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ojek;  
Pendidikan : SMP (tidak berijazah);

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **ALO AMBRI SORIS BENU** alias  
**RIFALDO BENU;**  
Tempat lahir : Oepoi;  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 04 RW.04Desa Meusin,  
Kecamatan Boking, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ojek;  
Pendidikan : SMA (berijazah);

**Terdakwa III**

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **PACE NAITNAFA**  
Tempat lahir : Nifu'ue  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Februari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Nunoni, RT. 05 RW. 04 Desa Meusin,  
Kecamatan Boking, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5.  sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal  27 Januari 2022 sampai dengan tanggal  7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5.  sejak tanggal  05 April 2022 sampai dengan tanggal  2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal  27 Januari 2022 sampai dengan tanggal  7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5.  sejak tanggal  05 April 2022 sampai dengan tanggal  4 Mei 2022;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

ParaTerdakwa dipersidangan Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/PID/2022/PT KPG, tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa mereka, **Terdakwa I DENISIUS BEY, Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat Oe'kaem, Desa Meusin Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban FRENGKILIUS LOPSAU alias FRENGKI**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



- Bahwa berawal sekitar Pukul.11.00 Wita, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Boking, dimana sepeda motor yang dikendarai korban menyalip sepeda motor **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang saat itu baru menurunkan penumpang ojeknya di Pasar Boking, yang mana korban nyaris menabrak **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara memutar posisi sepeda motornya untuk diparkir.

Sehingga **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** langsung berteriak kearah korban dengan berkata "lha saya ada putar motor, jangan kasi menuju motor di saya" (Bahasa Indonesia: *sudah lihat saya sedang memutar sepeda motor, jangan kamu arahkan sepeda motor kamu ke arah saya*).

**korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan kearah **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** kemudian berkata **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** "kenapa? Sonde puas ko?" (Bahasa Indonesia : Kenapa, Kamu tidak puas?).

Saat itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** tidak menanggapi korban lagi, dan langsung memarkir sepeda motornya, kemudian berjalan masuk ke dalam Pasar Boking untuk mencari penumpang.

Bahwa kemudian di dalam pasar, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bertemu dengan teman-temannya yaitu **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, lalu sambil menunjuk ke arah korban, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memberitahukan kepada **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** bahwa korban (orang yang saat itu ditunjuknya) hampir menabrak dirinya.

Setelah itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bersama dengan **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** pergi ke Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking untuk mencegat korban.

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



Bahwa selanjutnya, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** melintas menggunakan sepeda motor di jalur jalan Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, korban melihat **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** sementara berdiri di tepi jalan dimana **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** terlihat sedang menggenggam batu pada kedua tangannya, sehingga saat **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** berdiri ditengah jalan mencegat korban, korban pun menghentikan sepeda motornya, dimana **Terdakwa I DENISIUS BEY** tanpa berkata apa-apa langsung loncat dan menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada wajah korban, setelah itu **Terdakwa I DENISIUS BEY** kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban kemudian turun dari atas sepeda motor, dimana **Terdakwa III PACE NAITNAFA** langsung memukuli korban pada bagian wajah korban, dengan menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang kali. Lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara menggenggam batu pada kedua tangannya, kemudian melepaskan batu dalam genggam tangan kirinya, lalu dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban pada bagian pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban lagi menggunakan batu tersebut pada tangan kanannya yang mengenai pada kepala bagian belakang korban, hingga akhirnya korban pingsan dan terjatuh ke aspal jalan.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Beby P. Tanesia, dokter pada Rumah Sakit

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*





Pratama (RSP) Boking pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Pukul.15.20 Wita, dengan hasil :

- ✓ Tampak luka memar pada dahi, dua centimeter diatas alis mata kanan, luka memanjang ke arah alis mata kiri empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk luka tidak beraturan;
- ✓ Tampak luka memar pada kepala belakang, lima centimeter dari tengkuk dengan ukuran panjang luka tiga centimeter kali satu centimeter;
- ✓ Tampak luka memar pada tulang pipi kanan, tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- ✓ Tampak luka robek pada tulang pipi kanan ukuran satu centimeter, letak tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan dibawah kulit.;

Hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kseimpulan sebagai berikut :

*Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.*

*Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.*

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa mereka, **Terdakwa I DENISIUS BEY, Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat Oe'kaem, Desa Meusin Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan korban FRENGKILIUS LOPSAU alias FRENGKI**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pukul.11.00 Wita, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU alias FRENGKI** dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Boking, dimana sepeda motor yang dikendarai korban menyalap sepeda motor **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** yang saat itu baru menurunkan penumpang ojeknya di Pasar Boking, yang mana korban nyaris menabrak **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** yang sementara memutar posisi sepeda motornya untuk diparkir.

Sehingga **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** langsung berteriak ke arah korban dengan berkata "lia saya ada putar motor, jangan kasi menuju motor di saya" (Bahasa Indonesia: *sudah lihat saya sedang memutar sepeda motor, jangan kamu arahkan sepeda motor kamu ke arah saya*).

**korban FRENGKILIUS LOPSAU alias FRENGKI** kemudian berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** kemudian berkata **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** "kenapa? Sonde puas ko?" (Bahasa Indonesia : Kenapa, Kamu tidak puas?).

Saat itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** tidak menanggapi korban lagi, dan langsung memarkir sepeda motornya, kemudian berjalan masuk ke dalam Pasar Boking untuk mencari penumpang.

Bahwa kemudian di dalam pasar, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** bertemu dengan teman-temannya yaitu **Terdakwa I DENISIUS BEY dan Terdakwa III PACE NAITNAFA**, lalu sambil menunjuk ke arah korban, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU** memberitahukan kepada **Terdakwa I DENISIUS BEY dan Terdakwa**

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG





**III PACE NAITNAFA** bahwa korban (orang yang saat itu ditunjuknya) hampir menabrak dirinya.

Setelah itu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** bersama dengan **Terdakwa I DENISIUS BEY** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** pergi ke Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking untuk mencegat korban.

Bahwa selanjutnya, saat **korban FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** melintas menggunakan sepeda motor di jalur jalan Oe'kaem, Cabang Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, korban melihat **Terdakwa I DENISIUS BEY**, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA** sementara berdiri di tepi jalan dimana **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** terlihat sedang menggenggam batu pada kedua tangannya, sehingga saat **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** berdiri ditengah jalan mencegat korban, korban pun menghentikan sepeda motornya, dimana **Terdakwa I DENISIUS BEY** tanpa berkata apa-apa langsung loncat dan menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada wajah korban, setelah itu **Terdakwa I DENISIUS BEY** kembali memukul korban menggunakan kepala tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Korban kemudian turun dari atas sepeda motor, dimana **Terdakwa III PACE NAITNAFA** langsung memukuli korban pada bagian wajah korban, dengan menggunakan kedua kepala tangannya secara berulang kali. Lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** yang sementara menggenggam batu pada kedua tangannya, kemudian melepaskan batu dalam genggam tangan kirinya, lalu dengan menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya, **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban pada bagian pelipis kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** memukul korban lagi menggunakan batu tersebut pada tangan kanannya yang mengena pada kepala bagian belakang korban, hingga akhirnya korban pingsan dan terjatuh ke aspal jalan.

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I DENISIUS BEY, Terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU** alias **RIFALDO BENU** dan **Terdakwa III PACE NAITNAFA**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban **FRENGKILIUS LOPSAU** alias **FRENGKI** telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Beby P. Tanesia, dokter pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, Pukul.15.20 Wita, dengan hasil :

- ✓ Tampak luka memar pada dahi, dua centimeter diatas alis mata kanan, luka memanjang ke arah alis mata kiri empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk luka tidak beraturan;
- ✓ Tampak luka memar pada kepala belakang, lima centimeter dari tengkuk dengan ukuran panjang luka tiga centimeter kali satu centimeter;
- ✓ Tampak luka memar pada tulang pipi kanan, tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- ✓ Tampak luka robek pada tulang pipi kanan ukuran satu centimeter, letak tiga centimeter dibawah sudut mata kanan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan dibawah kulit.;

Hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSP 07.04.02/ 160/ XII/ 2021 tanggal 25 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Beby P. Tanesia, sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.*

*Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut agar Pengadilan Negeri Soe memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DENISIUS BEY, TERDAKWA II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan TERDAKWA III PACE NAITNAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I DENISIUS BEY, TERDAKWA II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan TERDAKWA III PACE NAITNAFA, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan, membebaskan kepada Para Terdakwa, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Soe dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENISIUS BEY, terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan terdakwa III PACE NAITNAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DENISIUS BEY, terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan terdakwa III PACE NAITNAFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa  
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Juni 2022 Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta Pid.B/2022/PN Soe, dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe kepada Para Terdakwa, masing-masing pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Juni 2022 Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022, masing-masing tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022 (inzage) sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe. Masing-masing bertanggal 05 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri So'e Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 20 Juni 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 27 Juni 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta Pid.B/2022/PN Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri So'e pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara persidangan, berikut semua surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai cara Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban (Frengkilius Lopsau alias Frengki), dimana Para Terdakwa sengaja menunggu saksi korban di pinggir jalan, mencegat dan menghentikan saksi korban yang sedang melintas mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa I (Denisius Bey) langsung menendang saksi korban diikuti oleh terdakwa II (Alo Ambri Soris Benu alias Rifaldo Benu) memukul dengan menggunakan batu dan terdakwa III (Pace Nainafa) melakukan pemukulan berulang kali, sehingga saksi korban pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSP 07.04.02/160/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Beby P. Tanesia, pada kesimpulannya menerangkan :
  - Ditemukan luka memar pada dahi, kepala belakang dan pipi kanan dan luka robek pada pipi kanan.
  - Luka memar pada dahi, pipi kanan dan kepala belakang serta luka robek pada pipi kanan menandakan memang telah terjadi kekerasan benda tumpul.
- Bahwa memperhatikan locus delicti, yaitu di jalan yang merupakan tempat umum dimana setiap orang dapat melaluinya, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa secara serentak dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang terbukti

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG





adalah dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022, haruslah diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ( amar angka 1 dan 2 ) sebagaimana putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 43/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 20 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa (amar no. 1 dan no. 2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*





- 1). Menyatakan terdakwa I DENISIUS BEY, terdakwa II ALO AMBRI SORIS BENU alias RIFALDO BENU dan terdakwa III PACE NAITNAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka";
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Denisius Bey, Terdakwa II Ambri Soris Benu alias Rifaldo Benu dan Terdakwa III Pace Naitnafa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa. yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami: Dedi Fardiman, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert, S.H., M.Hum., dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Obed Liunokas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Juli 2022, Nomor 80/PID/2022/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Robert, S.H., M.Hum.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG*



Obed Liunokas, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2022/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)